



P U T U S A N
NOMOR 7/ PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili
Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. HENDRA CHOLIL AZIZ, Umur 52 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di
Kompleks Villa Bari Indah, Blok B- 10, RT.
003/RW. 001, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir
Timur II, Palembang, yang dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya, yaitu Sdr. 1. MR. Soki, SH, MH,
2. Susilo, SH, 3. Masrudian, SH, 4. Arifin, SH, 5.
Ruslan, SH, 6. Eti Gustina, SH, MH, dan 7.
Novriansyah, SH Advokat/Pengacara pada
Kantor Hukum "MR. Soki, SH, MH & Rekan"
yang beralamat di Jalan Residen A. Rozak
(Patal-Pusri) No. 331/B3 Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei
2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Klas IA Palembang di bawah
No. 306/SK-2015/PN PLG tertanggal 11 Mei
2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat sekarang Pemanding;

L A W A N :

1. **EDY CHANDRA**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Taman Kenten
No.17 B, RT.045, RW.010, Kelurahan 8 Ilir,
Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, sebagai :
Tergugat I sekarang Terbanding I ;
2. **Ny. MISSIANA**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Menumbing No.182/8
RT.008, Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan
Ilir Timur I Palembang, sebagai Tergugat II
sekarang Terbanding II ;
3. **TJAHJA KAILANI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Menumbing No.
182/8, RT.008 Kelurahan Kepandean Baru,

Hal. 1 dari 64 hal. Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, sebagai
Tergugat III sekarang Terbanding III;

Tergugat I,II,III, / Terbanding I,II,III, dalam hal
diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama 1.
Edwin Pamimpin Situmorong.SH.MH., 2.Patuan
Siahaan.SH., 3.Ferry MD. Panjaitan,SH.,MH.,
4.Johannes Sihombing.SH.,MH., 5. Sahat MT.
Ambarita,SH. 6.Sahat Tambunan.SH.,
kesemuanya adalah advokat dan konsultan
hukum, yang beralamat kantor di Ratu Plaza
Office Tower lantai 23, Jalan Sudirman Kav. 9
Jakarta Selatan, yang berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 24 Agustus 2015;

4. **HUSNAWATI, SH**, Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat Jalan Candi
Angsoko Palembang, sebagai Tergugat IV
sekarang Terbanding IV ;
5. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang**, alamat
Jalan Kapten A. Rivai, No.99 Palembang,
sebagai Tergugat V sekarang Terbanding V;
6. **Ir. EFFENDI, AR**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Macan II
Blok W, No.08 RT.007/RW.002, Kelurahan Bukit
Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang,
sebagai Tergugat VI sekarang Terbanding VI;
7. **AHMAD YANI, SH.MH**, Pekerjaan, Anggota Polri, Alamat Jalan Soekarno
Hatta, Kompleks BSI, Blok F2, No.1
RT.009/RW.005, Kelurahan Bukit Baru,
Kecamatan ilir Barat I, Palembang, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII
sekarang Terbanding VII ;
8. **THAMRIN AZWARI, SH**, Notaris/PPAT, Alamat Jalan Kolonel Atmo,
No.10 Lt.II Palembang sebagai Tergugat VIII
sekarang Terbanding VIII ;
9. **NAWI KARTAK**, Pekerjaan Tani, Alamat Dahulu Kampung 8 Ilir
Celentang Talang Kerikil sekarang tidak diketahui
sebagai Tergugat IX sekarang Terbanding IX ;

Hal. 2 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. WACHID HASYIM, SH, Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat Jl. Simpang Duku 31-40 Plaza Andhika Blok B/4 Surabaya, sebagai Tergugat X sekarang Terbanding X;

11. RIZKY FATMAWATI, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Soekarno Hatta Komplek BSI Blok F2 No.1 Rt.009/Rw.005, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, sebagai : Tergugat XI sekarang Terbanding XI;

Tergugat IV,VI,VII,VIII, dan XI . dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Acunto,SH.MA. advokat yang berkantor di jalan mayor Salim batubara No. 1996 Palembang, yang berdasar surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2015;

Dalam hal ini para Tergugat disebut sebagai Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 26 Januari 2016 Nomor 7/PEN/PDT/2015/PT PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang 13 Juni 2015 Nomor 75/Pdt.G/2015/PNPlg. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan surat gugatan 11 Mei 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Mei 2015, dan telah diperbarui tanggal 10 Juni 2015, sebagaimana telah diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang berada dalam satu hamparan tanah luas keseluruhannya 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), yang terletak di Jalan Purwosari Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalindoni Palembang, atau dikenal juga dengan Jalan Musi Raya Palembang ;

Hal. 3 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepemilikan tanah oleh Penggugat sebagaimana disebut pada posita gugatan angka (1) diatas, didasarkan pada :
 - Sertifikat Hak Milik No.2398/Bukit Sangkal Surat Ukur tanggal 15 Juli 2002 No.170/B.Sangkal/2002, luas 1.824 m2;
 - Sertifikat Hak Milik No.2399/Bukit Sangkal Surat ukur tanggal 15 Juli 2002 No.171/B.Sangkal/2002, luas 1.579 m2;
 - Sertifikat Hak Milik No.2400/Bukit Sangkal Surat Ukur tanggal 15 Juli 2002 No.169/B.Sangkal/2002, luas 1.858 m2;
3. Bahwa bidang-bidang tanah milik Penggugat sebagaimana disebut pada posita gugatan angka (1) diatas berada dalam satu hamparan tanah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Purwosari / Jl. Raya Musi dan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Johan Djulianus Sertifikat Hak Milik No. 3249 Gambar Situasi 3512/1983 dan tanah belum terdaftar dan Sekolah Sultan Mahmud Badaruddin II;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Purwosari / Jl. Musi Raya.;
 - Sebelah Timur berbatas dengan saluran air dan tanah kosong ;
4. Bahwa dalam mempertahankan hak miliknya dari gangguan pihak lain yang tidak berhak, Penggugat pernah berperkara dengan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang 65/Pdt.G/2008/PN.Plg melawan Salimin bin Empe alias Hamid dkk, karena telah menguasai tanah milik Penggugat yang masuk dalam obyek tanah Sertifikat Hak Milik No.2400/Bukit Sangkal Surat Ukur tanggal 15 Juli 2002 No.169/B.Sangkal/2002;
5. Bahwa tanah yang menjadi objek dalam perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2008/PN.Plg sebagaimana disebut pada posita gugatan angka (4) diatas adalah bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Bukit Sangkal Surat Ukur tanggal 15 Juli 2002 No.169/B.Sangkal/2002 luas 1.858 m2 (seribu delapan ratus lima puluh delapan meter persegi);
6. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2008/PN.Plg tersebut diatas telah dimenangkan oleh Penggugat hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian itu secara hukum Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 4 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2400/Bukit Sangkal Surat Ukur tanggal 15 Juli 2002 No.169/B. Sangkal/2002;

7. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2881 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 84/PDT/2009/PT.PLG tanggal 02 Februari 2011 juncto putusan Pengadilan Negeri Palembang No.65/Pdt.G/2008/PN.Plg 06 Mei 2009 tanggal 06 Mei 2009 tersebut, Penggugat telah pernah memohon agar terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2400/Bukit Sangkal untuk dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang;
8. Bahwa belakangan ini tanah milik Penggugat sebagaimana disebut pada posita gugatan angka (1), angka (2) dan angka (3) diatas, mendapat gangguan dari pihak lainnya lagi, yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Adapun bentuk gangguan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah dengan cara mengakui dan menguasai bidang tanah objek sengketa milik Penggugat sebagai miliknya dengan modus operandi mendirikan pagar seng yang mengelilingi tanah objek sengketa, sehingga Penggugat tidak dapat masuk ke lokasi tanah dan tidak dapat memanfaatkan hak atas tanah tersebut;
9. Bahwa yang dijadikan alasan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam mengakui dan menguasai tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013 yang diterbitkan oleh Tergugat V dengan menyebut tanah yang diklaim sebagai miliknya seluas 6.435 m2 (enam ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi). Sedangkan dilain pihak tanah milik Penggugat berdasar Sertifikat Hak Milik No.2398, Sertifikat Hak Milik No.2399 dan Sertifikat Hak Milik No.2400 terletak di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, yang telah terbukti kebenarannya setidaknya menurut putusan-putusan Pengadilan sebagaimana telah Penggugat singgung pada posita gugatan angka (6) dan angka (7) diatas;
10. Bahwa apabila ditelusuri dan diteliti dengan seksama, Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah yang diakuinya sebagai miliknya sebagai tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah 2013 adalah dengan membelinya dari Tergugat VII yang dilakukan secara notariel dihadapan

Hal. 5 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV yang menerbitkan Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013. Dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 disebutkan luas tanah yang dimilikinya 6.780 m² (enam ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi);

11. Bahwa jika Sertifikat Hak Milik No. 1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah 2013 dibandingkan dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013, maka diketahui telah terdapat adanya perbedaan luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 seluas 6.780 m², sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah 2013 disebut seluas 6.435 m²;
12. Bahwa dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat IV untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas 6.780 m² (enam ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi). Dan dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 tersebut sama sekali tidak terdapat nama Tergugat III (Tjahja Kailani). Yang ada dan nyata-nyata disebut sebagai pihak yang menerima pengoperan hak dari Tergugat VII adalah Tergugat I dan Tergugat II saja;
13. Bahwa Penggugat memandang perlu untuk menarik Tergugat III dalam perkara ini karena nama Tergugat III ditulis dan tertera dengan jelas dalam Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah yang diterbitkan oleh Tergugat V;
14. Bahwa kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat IV telah dijadikan sebagai alas hak dalam mensertifikatkan tanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Tergugat VII;
15. Bahwa kemudian terdapat fakta hukum yang merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan tidak saja oleh Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi juga telah dilakukan oleh Tergugat V, karena baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah memasukkan nama Tergugat III dalam Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013, padahal dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013, nama Tergugat III selaku pemilik hak tidak pernah disinggung sama sekali keberadaannya;

Hal. 6 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah memasukkan nama Tergugat III dalam Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013, maka sertifikat hak milik a quo menjadi cacat hukum;
17. Bahwa dalam posita gugatan angka (10) diatas disebutkan Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah yang diakui sebagai miliknya dengan cara menerima pengoperan hak dari Tergugat VII berdasar Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013. Dan jika ditelusuri lebih kebelakang lagi Tergugat VII memperoleh tanah yang telah dijualnya pada Tergugat I dan Tergugat II tersebut dari Tergugat VI sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 17 tanggal 05 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat VIII;
18. Bahwa selanjutnya dapat Penggugat sebutkan dalam gugatan ini Tergugat VI memperoleh tanah yang telah dijualnya pada Tergugat VII setelah menerima pengoperan hak dari Tergugat IX berdasar Akta Pengoperan Hak Nomor 40 tanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat dihadapan Tergugat X;
19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah mengakui serta menguasai secara fisik tanah objek perkara dengan cara memasang pagar seng diatas tanah objek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
20. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V yang telah menerbitkan Sertifikat hak Milik No.1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013 untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Terlebih lagi dengan memasukkan nama Tergugat III dalam Sertifikat Hak Milik tersebut padahal dalam Akta pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 yang dijadikan sebagai alas hak pensertifikatan tanah tidak terdapat nama Tergugat III;
21. Bahwa dengan terdapatnya kekeliruan yang jelas tertera dalam Akta pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 dengan Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013 sebagaimana Penggugat sebutkan pada posita gugatan angka (17) diatas, maka perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat

Hal. 7 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, sehubungan dengan tanah yang telah diakui sebagai miliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI sepanjang terkait dengan pengoperan dan peralihan haknya secara notariel adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa sehubungan dengan posita gugatan angka (19), angka (20), dan posita gugatan angka (21) diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa pada posita angka (8) gugatan ini, disebutkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat dengan caramemasang/membuat pagar seng yang mengelilingi tanah, sehingga Penggugat selaku pemilik tanah mengalami kesulitan untuk masuk kedalam lokasi tanah objek sengketa, maka dengan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dengan untuk membongkar serta merobohkan pagar seng yang telah mengelilingi tanah objek sengketa;

24. Bahwa pada posita gugatan angka (12) dan angka (13) diatas disebutkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah memasukkan nama Tergugat III pada Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013, sedangkan dilain pihak dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 sama sekali tidak disebut nama Tergugat III selaku pihak yang telah menerima pengoperan hak dari Tergugat VII, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah/2013 oleh Tergugat V adalah mengandung cacad hukum. Dalam kaitan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah/2013 Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013 mengandung cacad hukum;

25. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, yang

Hal. 8 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah objek sengketa miliknya, maka Penggugat merasa dirugikan karenanya. Kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak saja bersifat materiel akan tetapi juga bersifat im-materiel;

26. Bahwa kerugian materiel yang dialami dan diderita oleh Penggugat, disebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah objek sengketa ditaksir sebesar Rp. 10.522.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan rincian perhitungan luas tanah dikali dengan harga tanah per meternya dilokasi objek sengketa, yakni 5.261 m x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu sebesar 10.522.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah);
27. Bahwa selain kerugian materiel sebagaimana Penggugat uraikan pada posita gugatan angka (26) diatas, Penggugat juga telah mengalami kerugian im-materiel yang ditaksir sebesar Rp 3 milyar (tiga milyar rupiah);
28. Bahwa sehubungan dengan posita gugatan pada angka (26) dan angka (27) diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiel maupun kerugian im-materiel secara tanggung renteng, yang besarnya Penggugat sebut pada posita gugatan angka (26) dan angka (27) diatas;
29. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat dalam gugatan ini tidak akan mentaati putusan dalam perkara ini, untuk itu Penggugat mohon pada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangson) perharinya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum yang pasti;-
30. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai bukti-bukti tertulis yang cukup yang dapat mendukung dalil-dalil dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang ditempuh oleh Para Tergugat;
31. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai itikad buruk sehingga bermaksud untuk mengalihkan

Hal. 9 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT.PLG.



kepemilikan tanah objek sengketa pada pihak lain, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap tanah objek sengketa sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan pada posita gugatan angka (1) diatas untuk dilakukan peletakan sita jaminan ;

32. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai bukti yang cukup yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan posita-posita gugatan diatas cukup bukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
33. Bahwa Tergugat XI ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena telah memberikan persetujuan pada Tergugat VII dalam mengoperkan tanah kepunyaannya pada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Akta Pengoperan Hak No.02 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat IV. Tergugat XI adalah merupakan isteri dari Tergugat VII;
34. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki surat-surat tanah yang keberadaannya sah dan berdasar menurut hukum terlebih telah dibuktikan kebenarannya menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah Penggugat sebut pada posita gugatan angka (3) gugatan ini, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang yang berada dalam satu hamparan tanah luas;
35. Keseluruhannya 5.261 m2 (lima ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Purwosari Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, sekarang Jalan Musi Raya Palembang sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.2398/Bukit Sangkal Surat Ukur tanggal 15 Juli 2002 No.170/B.Sangkal/2002, Sertifikat Hak Milik No.2399/Bukit Sangkal Surat Ukur tanggal 15 Juli 2002 No.171/B.Sangkal 2002 dan Sertifikat Hak Milik No.2400 Surat Ukur tanggal 15 Juli 2002 No.169/B.Sangkal/2002 dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam ketiga sertifikat hak milik tersebut;
36. Bahwa dalam gugatan ini dapat Penggugat sampaikan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa

Hal. 10 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Salimin bin Empe alias Hamid yang pernah berperkara dengan Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara register No.65/Pdt.G/2008/PN.Plg sebagaimana diuraikan pada posita gugatan diatas adalah orang yang pernah diberi kuasa oleh Tergugat VI untuk melakukan pengurusan tanah objek perkara No.65/Pdt.G/2008/PN.Plg yang saat ini tanah tersebut telah dikuasai pula oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian pada posita-posita gugatan diatas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan satu hamparan tanah luas 5. 261 m2 (lima ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Purwosari Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, sekarang Jalan Musi Raya Palembang dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Purwosari / Jl. Raya Musi Raya dan saluran air;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Johan Djulianus Sertifikat Hak Milik No. 3249 Gambar Situasi 3512/1983 dan tanah belum terdaftar dan sekolah Sultan Mahmud Badarudin II;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Purwosari / Jl. Musi Raya;
 - Sebelah Timur berbatas dengan saluran air dan tanah kosong;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang telah melakukan penguasaan secara fisik atas tanah objek sengketa dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik No.1497/Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013 yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI sepanjang berkaitan dengan perbuatan melakukan pengoperan hak atas tanah dan peralihannya haknya, yang akibatnya menimbulkan kerugian pada Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 11 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar dan merobohkan pagar seng yang didirikan mengelilingi tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.10.522.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar kerugian im-materiel yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng sebesar tiga milyar rupiah;
8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan atas tanah objek perkara berupa 3 (tiga) bidang tanah yang berada dalam satu hamparan bidang tanah seluas 5.262 m² (lima ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Purwosari Kelurahan Bukit Sangkal 8 Ilir Kecamatan Kalidoni, sekarang Jalan Musi Raya Palembang, dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.2398/Bukit Sangkal, Sertifikat Hak Milik No.2398 dan Sertifikat Hak Milik No.2400/Bukit Sangkal;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar uang paksa perharinya sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) secara tanggung renteng apabila Para Tergugat tersebut tidak melaksanakan putusan ini terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 12 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III mengajukan jawaban serta Gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 29 Juni 2015, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptie Absolute Competency*)

Eksepsi ini diajukan berdasarkan pada alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan dan diuraikan di bawah ini :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan tegas menolak dalil-dalil dan alasan-alasan yang dinyatakan PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum ;
2. Bahwa dalam pasal 134 H.I.R/ pasal 160 R.Bg , eksepsi mengenai kekuasaan absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri melainkan badan peradilan yang lain ;
3. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menguasai sebidang tanah yang berada di Jalan Purwosari, Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, seluas 5.261 M², sedangkan senyata-nyatanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menguasai dan memiliki tanah yang terletak di jalan Bridjend Hasan Kasim atau setempat dikenal dengan Jalan Musi Raya, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1497/Lebung Gajah dengan surat ukur nomor 401/Lebung Gajah, tanggal 12 Desember 2013, seluas 6.435 M² atas nama Edy Chandra, Misianna, Tjahja Kailani (selanjutnya disebut "objek"), yang oleh Penggugat (quad non/seandainya benar) juga diklaim sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) (i). SHM.Nomor 2398/Bukit Sangkal, (ii).SHM.Nomor 2399/Bukit Sangkal , (iii).SHM. Nomor 2400/Bukit Sangkal ;

Hal. 13 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwaberdasarkan dalil Penggugat tersebut terlihat dengan jelas dan terang benderang, dimana Penggugat telah mendalilkan terhadap satu objek tanah telah terbit 4 (empat sertifikat) yaitu 3 (tiga) atas nama Penggugat (satu hamparan terdiri dari 3 sertifiKat hak milik) dan satu lagi atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Selain itu juga judul gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam posita yang disusun dan didalilkan oleh Penggugat seakan-akan telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Hal ini dapat dilihat dalam posita Penggugat mempermasalahkan prosedur terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, selain itu juga Penggugat mempermasalahkan identitas Tergugat III dalam Akta Pengoperan Hak. Sehingga dengan ini sebenarnya Penggugat telah menyusun dalil gugatan mengenai hukum administrasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sehingga dengan ini sudah cukup membuktikan dimana permasalahan hukum ini adalah permasalahan tentang administrasi tata usaha negara dan harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan hal tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh Penggugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa guna menghindari pengulangan jawaban yang akan mengaburkan fakta hukum sebenarnya maka dalil gugatan angka 12, 13, 14, 15 dan 16 Penggugat tidak perlu ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena sudah terjawab dengan sendirinya pada uraian angka 6 dari jawaban Pokok Perkara dan Penggugat sudah sangat keliru dengan mendalilkan Akta Pengoperan Hak hanya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II yang menerima pengoperan hak tanpa ada Tergugat III, padahal senyata-nyatanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama menerima pengoperan hak sesuai dengan Akta Pengoperan Hak Nomor : 02 Tanggal 1 Mei 2013, yang dibuat oleh Husnawati, SH., Notaris/PPAT di Palembang. Berdasarkan fakta tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III jadi bertanya akta pengoperan yang mana yang dimaksud Penggugat ? untuk itu sudah selayaknya

Hal. 14 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



dalil tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat ;

6. Bahwa Penggugat sudah sangat keliru mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Palembang karena memperhatikan dalil-dalil Penggugat angka 9, 10, 11,12,15,16,20,24 terlihat dengan jelas dan terang benderang, Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III cacat hukum karena mengandung kekeliruan dalam penerbitannya, dengan mendalilkan bahwa Tergugat III tidak terdapat sebagai pihak yang menerima pengoperan hak dari Tergugat VII dalam Akta Pengoperan Hak Nomor : 02 Tanggal 1 Mei 2013, yang dibuat oleh Husnawati, SH., Notaris/PPAT di Palembang ;
7. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III tidak terdapat sebagai pihak yang menerima pengoperan hak dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 02 Tanggal 1 Mei 2013 adalah tidak benar sama sekali. Tergugat III adalah sebagai pihak yang sah menurut hukum dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 02 Tanggal 1 Mei 2013, yang dibuat dihadapan Hasnawaty, SH Notaris PPAT di Palembang yang menjadi dasar terbitnya SHM No. 1497/Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013 .
8. Padahal untuk menilai ada tidaknya kekeliruan dalam penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat Hak Milik bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa Penggugat berdalil kalau Sertifikat Hak Milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengandung cacat hukum sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 24 yaitu :
“... maka penerbitan Sertifikat Hak Milik No 1497/Lebung Gajah/2013 oleh Tergugat V adalah mengandung cacat hukum. Dalam kaitan ini Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Lebung Gajah/2013 Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No 401/Lebung Gajah/2013 mengandung cacat hukum”

Hal. 15 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa wewenang untuk memeriksa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Milik) yang mengandung cacat hukum merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut mengandung juga masalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Lebung Gajah dengan surat ukur nomor 401/Lebung Gajah dengan luas 6.435 M² atas nama Tergugat I, II, dan III mengandung cacat hukum, dan hal ini bukanlah kewenangan peradilan umum dalam menentukan cacat hukum sebuah Keputusan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981;

10. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 menjadi dasar bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain ;

11. Bahwa dalil Penggugat dalam sengketa ini merupakan sengketa TUN dan merupakan kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 K/TUN/1993). Maka apabila dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diketahui dasar menolak gugatan Penggugat adalah dikarenakan dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah perbuatan melawan hukum dan dalil Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah cacat hukum, sehingga obyek gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, sebenarnya Penggugat telah mengajukan gugatan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/ Lebung Gajah atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/G/2014/PTUN-PLG pada tanggal 4

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 46/B/2015/PT.TUN- MEDAN tanggal 16 Maret 2015, yang amarnya pada pokoknya gugatan tidak dapat diterima dalam hal ini gugatan Ir.Hendra Cholil Aziz ;

13.Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut Penggugat mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan telah menyerahkan Memori Kasasi dan terhadap hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga sudah menyerahkan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Juni 2015 dan hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan ditingkat Kasasi ;

14.Bahwa dalam perkara yang berbeda, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga telah mengajukan gugatan permohonan pembatalan sertifikat hak milik Penggugat yaitu (i). SHM Nomor 2398/Bukit Sangkal , (ii).SHM Nomor 2399/Bukit Sangkal , (iii).SHM Nomor 2400/Bukit Sangkal , di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan tercatat dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 60/G/2014/PTUN-PLG tanggal 8 Desember 2014, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor : 60/G/2014/PTUN-PLG terhadap sertifikat Penggugat antara lain :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2400/Bukit Sangkal tanggal 23 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 169/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.858 M2 ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2399/Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 171/B.Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 dengan Luas 1.579 M2 ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2398/ Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No.170/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.824 M2 ;

kesemuanya atas nama Penggugat (Ir. Hendra Cholil Aziz);

15.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 60/G/2014/PTUN-PLG., tanggal 20 April 2015, dengan amar pada pokoknya menerima gugatan para penggugat dan membatalkan seluruh sertifikat atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz;

16.Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Penggugat selaku Tergugat II Intervensi (Ir.

Hal. 17 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Cholil Aziz) telah mengajukan upaya hukum Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

17. Bahwa sengketa yang digugat Penggugat masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau masih berjalan di Pengadilan (under judicial consideration) yaitu pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
18. Bahwa untuk tidak menimbulkan tumpang tindih putusan Karena baik terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun atas nama Penggugat masih diperiksa Peradilan Tata Usaha Negara (*Vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/B/2015/PT.TUN-MDN Jo. Nomor 45/G/2014/PTUN-PLG dan Perkara Nomor 60/G/2014/PTUN-PLG*) , maka sudah cukup membuktikan perkara untuk ditolak karena merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
19. Bahwa dalil/keberatan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan (“ UU.PTUN”): “ sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang dengan badan hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat tata usaha Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili suatu sengketa apabila sengketa tersebut memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagai berikut :
 - Objek sengketa adalah Keputusan tata Usaha Negara
 - Subjek sengketa adalah orang atau badan Hukum Perdata dengan badan atau Pejabat tata Usaha Negara
 - Sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam bidang tata usaha Negara.
20. Bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat telah menarik Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang (BPN) selaku

Hal. 18 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Negara sebagai Tergugat V, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 s.d. ayat 7 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa *PTUN adalah satu-satunya pengadilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan setiap perkara berkenaan dengan sengketa tata usaha Negara yang timbul antara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan dan/atau pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah, in casu termasuk akan tetapi tidak terbatas dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1497/Lebung Gajah Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang* ;-

21. Bahwa dasar dan alasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut diatas didukung adanya yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenangan mengadili sebagai berikut :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 dimana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

“Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri”.

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.323 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, dimana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

“Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan surat izin harus dibatalkan karena masuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara”.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.321 K/Sip/1978 dimana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

22. Bahwa Ahli Hukum Perdata yang juga mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya menyatakan “ apabila

Hal. 19 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relative, cara penyelesaian yang mesti diterapkan hakim, merujuk kepada Pasal 136 HIR :

- a. Menghentikan pemeriksaan pokok perkara,
- b. Memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi yang diajukan,
- c. Dengan demikian terhadap eksepsi, harus terlebih dahulu dijatuhkan putusan.

Kalau ternyata eksepsi itu tidak beralasan, sehingga cukup dasar hukum bagi PN untuk menolak maka :

- Penolakan dituangkan dalam putusan sela (interlocutoir vonnis)
- Putusan berisi amar :
 - Menolak eksepsi Tergugat
 - Menyatakan PN berwenang mengadili, dan
 - Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

(M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hal. 429-430)

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut dan bukti-bukti yang kami serahkan, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan saat ini perkara tersebut sedang berjalan sebagaimana telah kami uraikan diatas sehingga Pengadilan Negeri Palembang selaku lembaga peradilan umum tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini, melainkan perkara ini harus diajukan untuk diperiksa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat Nomor 75/PDT.G/2015/ PN.PLg harus ditolak.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan lebih dahulu memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan penggugat dalam perkara aquo melainkan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya yaitu :

Hal. 20 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechtmatige Ondeground)

2.1. Bahwa tanah yang terletak di Jalan BrigJend. Hasan Kasim setempat dikenal dengan Jalan Musi Raya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1497/Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang- Palembang, seluas 6.435 M², Surat ukur nomor 401/Lebung Gajah/2013, tanggal 12 Desember 2013 atasnama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah tanah yang diperoleh dari Pengoperan hak sesuai dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 01 Mei 2013 oleh Husnawati, SH., Notaris/PPAT Palembang ;

2.2. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III hal ini dibuktikan pada dalil gugatan angka 1 (satu) dimana tanah yang digugat Penggugat adalah tanah yang berada di *Jalan Purwosari, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni –Palembang seluas 5.261 M²* dengan batas-batas (dalil gugatan angka 3 sebagaimana diperbaiki sesuai dengan Surat Penggugat melalui kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 75/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 10 Juni 2015) antara lain

- Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Purwosari/Jalan Raya Musi Raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Johan Sertifikat Hak Milik No. 3249, gambar situasi 3512/1983 dan tanah belum terdaftar
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air

Sedangkan tanah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berada di Jalan BrigJend. Hasan Kasim setempat dikenal dengan Jalan Musi Raya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1497/Kelurahan Lebung Gajah dengan Surat ukur nomor 401/Lebung Gajah/2013 seluas 6.435 M² atas nama Tergugat I,II, dan III , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran air ;

Hal. 21 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah muchtar Yusuf (dahulu prawiro);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Brigjend.Hasan Kasim/Musi Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ponidi;

Berdasarkan fakta tersebut terlihat dengan jelas tidak ada kesamaan objek baik letak maupun luas dan batas-batas tanah antara tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan apa yang didalilkan Penggugat oleh karena itu dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan penggugat mengalami kerugian adalah sesuatu yang tidak beralasan dan tidak berdasar karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sama sekali tidak mengenal siapa Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat telah dengan sangat keliru menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam perkara ini ;

- 2.3. Bahwa penguasaan tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III didasari atas adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1497/Kelurahan Lebung Gajah dengan Surat ukur nomor 401/Lebung Gajah/2013 seluas 6.435 M² yang dalam proses pengajuan dan penerbitannya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menguasai tanah tersebut secara melawan hukum adalah sesuatu yang mengada-ada karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak didasari atas dasar fakta (*fetelijke grond*) dan tidak memiliki dasar hukum (*rechts grond*) ;
- 2.4. Bahwa didalam gugatan Penggugat menyebutkan domisili hukum Tergugat III beralamat di Jalan Menumbing Nomor 182/8 Rt. 008, Kelurahan Kepandean Baru Kecamatan Illir Timur I, Palembang. Bahwa alamat Tergugat III tidak sesuai antara fakta domisili Tergugat III dengan yang terdapat dalam gugatan Penggugat ;
- 2.5. Bahwa Tergugat III berdomisili dan atau bertempat tinggal di jalan Agropuro Rt. 02, Rw 06, Kel. Gajah Mungkur,Semarang ;
- 2.6. Bahwa selain itu juga gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984,

Hal. 22 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam gugatan tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut (seandainya benar/quod non) ;

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain (Pasal 1365 KUHPerdara) sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sama sekali tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana didalilkan ;

Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

3. Eksepsi Kurang Para Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*)

Bahwa seandainya benar (*Quod non*) Penggugat memiliki tanah sesuai dengan hak milik nomor : (i). SHM Nomor 2398/Bukit Sangkal , (ii). SHM Nomor 2399/Bukit Sangkal , (iii). SHM Nomor 2400/Bukit Sangkal . Yang seluruhnya merupakan peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan No. 358 yang dibeli Penggugat dari H. Tibrani Basri sesuai dengan Akta Jual Beli nomor 52/14/IT.II/1998 tanggal 20 Januari 1998 yang dibuat oleh Heniwati Ridwan, SH., Notaris Palembang, dan Hak Guna Bangunan No. 360 yang dibeli Penggugat dari Mohamad Iwan Hartawan sesuai dengan Akta Jual Beli nomor 66/18/IT.II/1998 tanggal 21 Januari 1998 yang dibuat oleh Heniwati Ridwan, SH., Notaris Palembang serta Hak Guna Bangunan No. 359 yang dibeli Penggugat dari H. Asmah sesuai dengan Akta Jual Beli nomor 48/12/IT.II/1998 tanggal 17 Januari 1998 yang dibuat oleh Heniwati Ridwan, SH., Notaris Palembang. Maka dengan tidak ditariknya H. Tibrani Basri, Mohamad Iwan Hartawan serta H. Asmah dalam perkara *aquo* maka gugatan telah cacat karena kurang para pihak ;

Berdasarkan uraian tersebut kami memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh karena itu Gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*) sesuai dengan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.200/K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990) yang menyatakan “ dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini,

Hal. 23 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka gugatan Perdata ini, oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak diterima “ ;

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Exceptie Obscuur Libel*)

4.1. Bahwa Penggugat (*Quod non*/seandainya benar) dalam gugatannya telah mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Purwosari, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni –Palembang seluas 5.261 M² , namun dari letak, luas serta batas-batas yang disebutkan Penggugat tidak mencerminkan adanya kesamaan dengan letak, luas serta batas-batas tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sebagaimana telah diuraikan secara terang benderang dalam Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatige Ondegron*);

4.2. Bahwa dengan adanya Petitumnya Penggugat yang meminta dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut sedangkan disatu sisi dalil gugatan angka 9 (sembilan) ,”.....Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menguasai tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 1497/Lebung Gajah.....”Dan dalil angka 20 (dua puluh) ,”.....perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik NO. 1497/Lebung Gajah Surat Ukur tanggal 12 Desember 2013 No.401/Lebung Gajah/2013 untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.....”,maka terlihat dengan jelas Penggugat telah mencampur adukan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan masalah Tata Usaha Negara sedangkan satu dengan yang lain memiliki kompetensi Peradilan yang berbeda Sehingga terlihat jelas antara posita (*fundementum petendi*) dengan *petitum* tidak ada hubungan sehingga sudah seharusnya gugatan tidak diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075 K/SIP/1982 tanggal 8 Desember 1982)

4.3. Bahwa Penggugat dalam dalilnya hanya menyatakan menderita kerugian Materil dan Immateril, namun tidak pernah menguraikan dan memperinci secara jelas dan terang dari mana setiap nilai kerugian materil yang di deritanya sehingga Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya

Hal. 24 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sesuai dengan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1720/K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988) ;

Berdasarkan uraian tersebut sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena itu Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error In Persona* (Gemis Aanhoedanigheid);

Bahwa oleh karena tidak adanya kesamaan baik kesamaan letak, luas serta batas-batas antara tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dengan tanah yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sesuai dengan Sertifikat Hak milik Nomor 1497/Lebung Gajah atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (objek perkara) maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau Penggugat tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* atas perkara *a quo* di depan Pengadilan Negeri yang terhormat ini ;

Berdasarkan uraian tersebut kami memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh karena kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*) sesuai dengan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.200/K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990) yang menyatakan “ dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Perdata ini, oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak diterima”

6. Bahwa gugatan Penggugat masih tergantung pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara (*Exceptio Litis Pendentis*);

6.1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah di Jalan Purwosari, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni –Palembang seluas 5.261 M2., atas dasar Sertifikat Hak Milik nomor : (i). SHM Nomor 2398/Bukit Sangkal , (ii). SHM Nomor 2399/Bukit Sangkal , (iii). SHM Nomor 2400/Bukit Sangkal yang seluruhnya atas nama Penggugat, namun keabsahan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut diragukan kebenarannya karena diduga keras ada pemalsuan dokumen(i).

Hal. 25 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 2398/Bukit Sangkal , (ii). SHM Nomor 2399/Bukit Sangkal , (iii). SHM Nomor 2400/Bukit Sangkal, dan saat ini Penggugat sedang diperiksa dan diadili sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang yang tercatat dalam register perkara nomor 435/Pid.B/2015/PN.PLG yang didakwa melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik (SHM Nomor 2398/Bukit Sangkal , SHM Nomor 2399/Bukit Sangkal , SHM Nomor 2400/Bukit Sangkal) atau menggunakan akta otentik palsu dan membuat atau memalsukan surat atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

6.2. Bahwa oleh karena itu guna menghindari adanya putusan pengadilan yang saling bertolak belakang yang akan mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum, kiranya gugatan *a quo* ditolak, hal ini didukung oleh Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI.No. 112 K/Pdt/1984. PN. Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sela menanggukuhkan pemeriksaan perkara perdata No.562/1982 sampai perkara pidana No. 69/Pid.B/1982, memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap . Alasannya dalam perkara perdata dimaksud, terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak memiliki kios sebagai objek sengketa, sedang masalah itu sangat tergantung pada perkara pidana pemalsuan yang didakwakan dalam perkara No. 69/Pid.B/1982 tersebut. ;

6.3. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 45/G/2014/PTUN-PLG pada tanggal 4 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 46/B/2015/PT.TUN- MEDAN tanggal 16 Maret 2015, dan saat ini masih dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 60/G/2014/PTUN-PLG tanggal 8 Desember 2014, dan saat ini juga dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan :

Berdasarkan uraian tersebut sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat masih tergantung pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara (*Exceptio Litis Pendentis*) oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 26 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Eksepsi Ne bis in idem

- Bahwa seandainya benar (*quod non*) tanah yang dimaksud Penggugat sama dengan sebagian tanah yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6, 7 maka secara hukum walaupun dalam perkara tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak menjadi pihak dan tidak pula tunduk pada putusan tersebut akan tetapi karena ada kesamaan objek maka sudah selayaknya gugatan a quo untuk ditolak dengan kualifikasi “ Ne bis in idem”. Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, menurut putusan tersebut untuk menentukan ada tidaknya ne bis in idem dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama.

Berdasarkan uraian Eksepsi-eksepsi tersebut diatas kami memohon Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara

Dalil-dalil yang telah diuraikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pokok Perkara gugatan Penggugat secara point perpoint, Majelis Hakim yang Terhormat ijinakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya , sebagai berikut :

Fakta – Fakta Hukum

- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 8 Desember 2014 telah mengajukan gugatan permohonan pembatalan sertifikat hak milik Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan tercatat dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 60/G/201/PTUN-PLG, antara lain :

Hal. 27 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2400/Bukit Sangkal tanggal 23 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 169/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.858 M2 ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2399/Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 171/B.Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 dengan Luas 1.579 M2 ;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2398/ Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No.170/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.824 M2 ;

kesemuanya atas nama Penggugat (Ir. Hendra Cholil Aziz);

23. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 20 April 2015 telah memberikan putusan nomor 60/G/2014/PTUN-PLG., dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2400/Bukit Sangkal tanggal 23 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 169/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.858 M2 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2399/Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 171/B.Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 dengan Luas 1.579 M2 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz ;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2398/ Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No.170/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.824 M2 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2400/Bukit Sangkal tanggal 23 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 169/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.858 M2 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz ;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2399/Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 171/B.Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 dengan Luas 1.579 M2 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz;

Hal. 28 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2398/ Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No.170/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.824 M2 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz;

4. *Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.792.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;*

Adapun Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atas Pokok Perkara Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3 adalah sesuatu yang tidak berdasar karena :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2400/Bukit Sangkal tanggal 23 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 169/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.858 M2 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2399/Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 171/B.Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 dengan Luas 1.579 M2 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz ;

c. *Sertipikat Hak Milik Nomor : 2398/ Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 dengan Surat Ukur No.170/B.Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 dengan Luas 1.824 M2 keseluruhannya atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz ;*

yang mendasari kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut telah dibatalkan, hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang nomor 60/G/2014/PTUN-PLG. Tanggal tanggal 20 April 2015 dengan amar sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta-fakta hukum Dalam Pokok Perkara diatas :

2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4,5,6,7 adalah sesuatu yang tidak berdasar dan sudah selayaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sama sekali tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Salimin bin Empe alias Hamid dkk., dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga tidak mengetahui akan perkara tersebut dan tidak pula menjadi pihak dalam perkara tersebut sehingga secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak memiliki keterikatan hukum dengan perkara tersebut in casu Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 65/Pdt.G/2008 /PN.Plg., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang nomor

Hal. 29 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/PDT/2009/PT.PLG. Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 2881 K/Pdt/2011.;

3. Bahwa sampai saat ini tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara hukum yang berada di Jalan BrigJend. Hasan Kasim setempat dikenal dengan Jalan Musi Raya sesuai dengan Hak Milik Nomor 1497.Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang- Palembang, seluas 6.435 M2., sama sekali belum pernah diletakan sita jaminan ataupun sita eksekusi hal ini dibuktikan dimana ketika pengajuan permohonan kepemilikan ke Badan Pertanahan Nasional kota Palembangtidak memiliki kendala dalam pengurusan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan, antara lain :
 - a. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 14 Juni 2013,
 - b. Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 14 Juni 2013,
 - c. Surat Keterangan dari CH. Anggeraini, SH selaku Lurah Lebung Gajah tanggal 08 Nopember 2013 yang intinya tidak ada sanggahan dari pihak manapun juga pada saat pengumuman permohonan penerbitan sertifikat ;
4. Bahwa dalil gugatan angka 8 adalah sesuatu yang tidak berdasar karena berdasarkan bukti kepemilikan tanah tersebut adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 1497/Lebung Gajah sehingga adalah sesuatu yang wajar guna mengamankan dan tidak dianggap menelantarkan tanah maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memagari tanah miliknya dengan pagar seng;
5. Bahwa guna menghindari pengulangan jawaban yang akan mengaburkan fakta hukum sebenarnya maka dalil 9 dan 10 Penggugat tidak perlu ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena sudah terjawab dengan sendirinya pada uraian fakta-fakta hukum dan angka 2 dari jawaban Pokok Perkara dan untuk itu sudah selayaknya dalil tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat ;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 dan 11 adalah sesuatu yang tidak berdasar dan sudah selayaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena perbedaan luas dari akta pengoperan hak nomor 2 tanggal 01 Mei 2013 menjadi Hak milik sudah atas persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagaimana surat pernyataan menerima luas dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tanggal 16 September 2013 yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota

Hal. 30 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sebagai salah satu alas hak guna memperoleh sertifikat hak milik nomor 1497/Lebung Gajah ;

7. Bahwa guna menghindari pengulangan jawaban yang akan mengaburkan fakta hukum sebenarnya maka dalil gugatan angka 12, 13, 14, 15 dan 16 Penggugat tidak perlu ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena sudah terjawab dengan sendirinya pada uraian angka 6 dari jawaban Pokok Perkara dan Penggugat sudah sangat keliru dengan mendalilkan Akta Pengoperan Hak hanya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II yang menerima pengoperan hak tanpa ada Tergugat III, padahal senyata-nyatanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara bersama-sama menerima pengoperan hak sesuai dengan Akta Pengoperan Hak Nomor : 02 Tanggal 1 Mei 2013, yang dibuat oleh Husnawati, SH., Notaris/PPAT di Palembang. Berdasarkan fakta tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III jadi bertanya akta pengoperan yang mana yang dimaksud Penggugat ? untuk itu sudah selayaknya dalil tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat ;
8. Bahwa kedudukan Tergugat III sebagai salah satu pihak yang sah dalam akta pengoperan hak nomor ; 02 tanggal 1 Mei 2013 yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor 1497/Lebung Gajah yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2013 seluas 6.435 M²., sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 60/G/2014/PTUN-Plg tanggal 20 April 2015 dengan pertimbangan hukum :
 - ".....Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa sehingga dapat menggugat di PTUN, maka Majelis Hakim akan menguji berdasarkan fakta-fakta di persidangan , yaitu :
 - Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1497/kel. Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013 Surat Ukur Nomor 401/Lebung Gajah/2013 tanggal 12 Desember 2013 seluas 6.435 m² (bukti P-3);
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik para Penggugat tersebut menjadi objek sengketa di PTUN Palembang dalam perkara Nomor : 45 /G/2014/PTUN-PLG ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 17 tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena tidak berdasar dan justru

Hal. 31 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya mencoba untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu sudah selayaknya dan seharusnya Majelis Hakim yang terhormat melalui persidangan yang terhormat ini untuk mengesampingkannya ;

10. Bahwa dalil Penggugat angka 19 adalah sesuatu yang tidak berdasar karena bagaimana mungkin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dapat dikualifikasikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga tidak mengenal serta tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat bahkan tanah yang didalilkan Penggugat miliknya sangat berbeda dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III baik dari segi letak, luas maupun batas-batas tanah;
11. Bahwa perlu kami sampaikan fakta hukum, dimana sampai saat ini Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut, belum pernah dibatalkan oleh lembaga Peradilan manapun justru sebaliknya ketiga sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai dengan Putusan Nomor : 60/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 20 April 2015 ; Bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya tidak menyebutkan dengan jelas dasar hukum perbuatan melawan hukum apa namun jika dikualifikasikan yang dimaksud Penggugat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, maka sesuatu perbuatan melawan hukum haruslah secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Maka berdasarkan ketentuan tersebut dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terlihat dengan jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena penguasaan tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan atas dasar Sertifikat Hak Milik nomor 1497/Lebung Gajah yang diterbitkan oleh

Hal. 32 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Palembang secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

12. Bahwa guna menghindari pengulangan jawaban yang akan mengaburkan fakta hukum sebenarnya maka dalil gugatan angka 20 dan 21 Penggugat, tidak perlu ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena sudah terjawab dengan sendirinya pada uraian angka 7 dan 8 dari jawaban Pokok Perkara dan Tergugat V (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 1497, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang- Palembang, seluas 6.435 M2, Surat ukur nomor 401/Lebung Gajah/2013, tanggal 12 Desember 2013 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III didasari oleh alas hak sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Hak Milik Usaha tanggal 14 Nopember 1957 An. Kartoredjo
- b. Surat keterangan Jual beli Hak Usaha tanggal 16 Februari 1978 dari Kartoredjo ke Nawikartak
- c. Akta Pengoperan Hak No. 40 tanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, SH. Notaris/PPAT di Palembang antara Nawikartak dengan Ir.M. Effendi
- d. Akta Pengoperan Hak No. 17 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Thamrin Azwari, SH. Notaris/PPAT di Palembang antara Ir.M. Effendi dengan Ahmad yani, SH.MH.
- e. Akta Pengoperan Hak No. 02 tanggal 1 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Husnawaty, SH. Notaris di Palembang antara Ahmad yani, SH.MH. dengan Ny. Misianna, Tuan Edy Chandra, dan Tuan Tjahja Kailani
- f. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 14 Juni 2013,
- g. Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 14 Juni 2013,
- h. Surat Pernyataan menerima luas dari Tuan Edy Chandra tanggal 16 September 2013
- i. Peta Bidang tanah nomor : 2003/2013 tanggal 23 September 2013 dengan NIB. 04.01.10.03.01587.
- j. Surat Keterangan dari CH. Anggeraini, SH selaku Lurah Lebung Gajah tanggal 08 Nopember 2013 yang intinya tidak ada sanggahan dari pihak manapun juga pada saat pengumuman permohonan penerbitan sertifikat ;

Hal. 33 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa guna menghindari pengulangan jawaban yang akan mengaburkan fakta hukum sebenarnya maka dalil gugatan angka 21-25 Penggugat tidak perlu ditanggapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III karena sudah terjawab dengan sendirinya pada uraian angka 7-11 dari jawaban Pokok Perkara dan untuk itu sudah selayaknya dikesampingkan dalil tersebut oleh Majelis Hakim yang terhormat ;
14. Bahwa dalil Gugatan penggugat No. 26 – 28 adalah sesuatu yang tidak berdasar dan sudah selayaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;
15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 26, 27, 28, adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan. Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat menderita kerugian materiel sebesar Rp. 10.522.000.000.- (sepuluh miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) adalah mengada-ada dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum. Tidak ada kepentingan hukum Penggugat terhadap keadaan tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III.;
16. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* dari Tergugat V (Kepala Pertanahan Kota Palembang) secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa melanggar hak-hak orang lain ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat patut dan layak apabila uang paksa (dwangsom) yang diminta Penggugat untuk ditolak karena tidak berdasar;
18. Bahwa permohonan Penggugat mengenai pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus dikesampingkan karena dalam permasalahan ini Penggugat tidak memiliki dasar hukum serta alasan yang dapat diterima untuk memohon *Uitvoerbaar bij Voorraad* tersebut. Dalil-dalil gugatan yang tidak dijawab/ditanggapi secara langsung atau point perpoint oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat karena telah membalikkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 34 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. EDY CHANDRA, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan Taman Kenten No. 17 B RT.045 Rw.010 Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi I;
2. NY. MISSIANA, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jalan Menumbing No. 182/8 RT.008, Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi II;
3. TJAHJA KAILANI, Pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Jalan Agropuro Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Gajah Mungkur Semarang Selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi III;

MELAWAN

Ir. HENDRA CHOLIL AZIZ, yang berkedudukan di Jalan. Bambang Utoyo Komplek Villa Bari Indah Blok B Nomor 10, Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang ----- Selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi Untuk dan atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi pada bagian Dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan kami sampaikan Dalam Gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 telah dilakukan peralihan hak antara Tergugat VII dalam konvensi dengan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi sesuai dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 02, tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat oleh Husnawati, SH, Notaris/PPAT di Palembang atas sebidang tanah yang terletak di jalan Bridjend Hasan Kasim atau setempat dikenal dengan Jalan Musi Raya, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang ;
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengoperan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi mengajukan peningkatan hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan atas permohonan tersebut pada tanggal 11 Desember 2013 terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 57/HM/BPN-16/2013 tanggal 11 Desember 2013 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi dan atas keputusan tersebut pada tanggal 19 Desember 2013 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1497/

Hal. 35 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang-Palembang dengan Surat Ukur Nomor : 401/Lebung Gajah/2013, tanggal 12 Desember 2013, seluas 6.435 M², atas tanah yang terletak di jalan Brigjend Hasan Kasim setempat dikenal jalan Musi Raya ;

4. Bahwa adapun yang menjadi batas-batas tanah tersebut adalah sebagaiberikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Saluran air ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muchtar Yusuf (dahulu prawiro);
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Brigjend.Hasan Kasim/Musi Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ponidi;
5. Berdasarkan dalil tersebut diatas maka sudah jelas Penggugat I,II, dan III dalam Rekonvensi adalah Pemilik sah dari tanah yang dipersengketakan ;
6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi sedang melakukan investasi pembangunan di atas lahan tersebut , namun menjadi terhalang sebab tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berusaha untuk menguasai lahan tersebut , sehingga akibatnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan lahan milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi tersebut ;
7. Bahwa setelah diteliti kembali menyangkut alamat diketahui lahan milik Tergugat Rekonvensi berada di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni sedangkan lahan milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi berada di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang. Sehingga baik lokasi, luas maupun dasar kepemilikan adalah berbeda, namun Tergugat Rekonvensi tetap berusaha untuk menguasai lahan milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi dengan cara melakukan gugatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya karena senyata-nyata tanah yang didalilkan Tergugat Dalam Rekonpensi berbeda dengan yang dikuasai serta dimiliki Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi ;
8. Bahwa dalam proses selanjutnya termasuk dalam menggunakan hak untuk mengajukan gugatan dan atau memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa, Tergugat Dalam Rekonvensi secara sengaja menggunakan dokumen yang tidak sesuai yang secara jelas dan diketahui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi bahwa lokasi antara tanah

Hal. 36 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat Rekonvensi dengan tanah milik Tergugat Rekonvensi adalah tidak sama, hal ini berhubungan dengan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sedang diadili dan diperiksa sebagai Terdakwa sesuai dengan register perkara Pidana No : 435/Pid.B/2015/PN.Plg., yaitu terhadap dugaan Tindak Pidana memasukan keterangan palsu kedalam akta outentik danatau membuat surat palsu/memalsukan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP ;

9. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut mengakibatkan terhambatnya upaya pembangunan yang direncanakan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi, sehingga investasi yang telah dirancang menjadi terhambat dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi. Hal ini termasuk juga upaya yang di dalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan menunjukkan batas yang tidak sesuai dengan awal kepemilikan atas lahan tersebut ;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan Dalam Konvensi secara tidak berdasar dan tidak beralasan menyebabkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi karena nama baiknya yang tercemar ;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang melawan hukum dan mengakibatkan terhambatnya rencana pembangunan proyek diatas tanah tersebut yang mengakibatkan kerugian yaitu kerugian materiil maupun Immateriil yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian biaya investasi	: Rp. 10.000.000.000,-
2. Keuntungan yang akan diperoleh	: Rp. 10.000.000.000,-
3. Kerugian Financial lainnya	: <u>Rp. 5.000.000.000,-</u> +
Total	: Rp 25.000.000.000,-

12. Bahwa Kerugian Immateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan tindakan pencemaran nama baik baik yang apabila dinilai adalah pantas dan patut ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) ;

13. Bahwa total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian adalah sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ;

Hal. 37 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi memohon agar Pengadilan Negeri Palembang berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap barang milik Tergugat dalam Rekonvensi yaitu tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kompleks Villa Bari Indah Blok B-10 RT.003 RW.001 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, beserta barang lainnya milik Tergugat Rekonvensi, dengan alasan untuk menghindari upaya Tergugat dalam Rekonvensi mengalihkan barang-barang miliknya kepada pihak lain, dan apabila dikemudian hari gugatan dalam rekonvensi dikabulkan (telah berkekuatan hukum tetap) agar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi dapat melakukan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan;
15. Bahwa terhadap kekayaan Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu berupa tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kompleks Villa Bari Indah Blok B-10 RT.003 RW.001 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang beserta barang lainnya milik Tergugat Rekonvensi, kami memohon agar majelis hakim pemeriksa perkara dapat kiranya memberikan Putusan Penetapan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan tujuan agar tidak dilakukan pengalihan kepemilikan atas rumah atau tanah tersebut ;
16. Bahwa dikarenakan dasar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi mempunyai bukti-bukti tertulis yang cukup untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum terhadap putusan yang dapat ditempuh oleh Tergugat dalam Rekonvensi ;
17. Bahwa guna terlaksananya putusan ini kiranya Majelis hakim yang terhormat menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi, untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaian melaksanakan isi putusan yang dapat ditagih seketika dan secara tunai ;
18. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya, dan,
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan penggugat dalam perkara aquo melainkan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijck verklaard*).
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Tanah yang terletak di Jalan BrigJend. Hasan Kasim setempat dikenal jalan Musi Raya, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang,Kota Palembang, Propinsi Sumatera sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Kelurahan Lebung Gajah dengan surat ukur nomor 401/Lebung Gajah/2003 tanggal 12 Desember 2013 seluas 6.435 M²atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I,II, dan III adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan penguasaan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atas tanah yang terletak di Jalan BrigJend. Hasan Kasim setempat dikenal jalan Musi Raya, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang,Kota Palembang, Propinsi Sumatera sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497, surat ukur tanggal 12 Desember 2013 nomor 401/Lebung Gajah/2003 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang diterbitkan Tergugat V, sah secara hukum;

Hal. 39 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan pemagaran atas tanah yang terletak di Jalan Brig Jend. Hasan Kasim setempat dikenal jalan Musi Raya, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Propinsi Sumatera sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497, surat ukur tanggal 12 Desember 2013 nomor 401/Lebung Gajah/2003 dengan seng sah secara hukum ;
8. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.522.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh dua juta rupiah) ;
9. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak berkewajiban untuk membayar ganti kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
10. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dan benar ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) melanggar Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian;
3. Menyatakan Penggugat I,II, dan III dalam Rekonvensi sebagai pemilik sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497, surat ukur tanggal 12 Desember 2013 nomor 401/Lebung Gajah/2003;
4. Menyatakan berharga Sertifikat Tanah yang terletak di Jalan BrigJend. Hasan Kasim setempat dikenal jalan Musi Raya, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang,Kota Palembang, Propinsi Sumatera sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497, surat ukur tanggal 12 Desember 2013 nomor 401/Lebung Gajah/2003 atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayarkan kerugian materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dalam Rekonvensi sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ;

Hal. 40 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang milik Tergugat dalam Rekonvensi berupa tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di Kompleks Villa Bari Indah Blok B-10 RT.003 RW.001 Kelurahan 5 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang ;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun terdapat upaya hukum terhadap putusan ;
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Dalam Rekonvensi, untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaian melaksanakan isi putusan yang dapat ditagih seketika dan secara tunai ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat V telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2015 adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat V menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai didalam gugatannya ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena Gugatan Penggugat adalah menyangkut proses administrasi penerbitan sertifikat hak milik Tergugat atas nama I, II, dan III yang diterbitkan oleh Tergugat V , hal ini sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 sampai dengan angka 17, 20, dan 24 menyiratkan adanya Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat V yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karena itu yang berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara).

Hal. 41 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Semestinya Penggugat juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1497/Kel. Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013 Surat Ukur No. 401/Lebung Gajah/2013 tanggal 12 Desember 2013 seluas 6.435 M2 An. Edy Chandra, Misianna dan Tjahja Kailani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 57/HM/BPN-16/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Edy Chandra, Dkk (3 orang) Atas Tanah Terletak di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bahwa permasalahan ini telah pernah digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dimana saat ini sedang berlangsung di tingkat kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan perkara Nomor : 45/G/2014/PTUN-PLG jo perkara No : 46/B/2014/PT.TUN-MDN yang dimenangkan oleh Tergugat I,II,III, dan V khusus gugatan dari Penggugat yang menggugat sertipikat hak milik No : 1497/Kelurahan Lebung Gajah atas nama Tergugat I,II, dan III. Selain itu terdaftar juga pada perkara Tata Usaha Negara sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan perkara Nomor: 60/G/2014/PTUN-PLG yang dimenangkan Tergugat I,II, dan III khusus gugatan dari Tergugat I,II, dan III yang menggugat untuk membatalkan sertipikat hak milik No : 2400/Bukit Sangkal, 2399/Bukit Sangkal, dan 2398/Bukit Sangkal atas nama Penggugat telah dinyatakan batal dan dicabut untuk tingkat pertama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat V mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat V menerbitkan sertifikat objek sengketa a quo yaitu SHM No. 1497/Kel. Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013 dan Surat Ukur No. 401/Lebung Gajah/2013 tanggal 12 Desember 2013 luas 6.435 M2 An. Edy Chandra, Misianna dan Tjahja Kailani dengan alas hak sebagai berikut :
 1. Surat Keterangan Hak Milik Usaha tanggal 14 Nopember 1957 An.

Hal. 42 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartoredjo.

2. Surat Keterangan Jual Beli Hak Usaha tanggal 16 Februari 1978 dari Kartoredjo ke Nawikartak.
3. Akta Pengoperan Hak No. 40 tanggal 20 Agustus 1992 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, SH Notaris / PPAT di Palembang antara Nawikartak dengan Ir. M. Effendi.
4. Akta Pengoperan Hak No. 17 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Thamrin Azwari, SH Notaris / PPAT di Palembang antara Ir. M. Effendi dengan Ahmad Yani, SH., MH.
5. Akta Pengoperan Hak tanggal 1 Mei 2013 No. 02 yang dibuat dihadapan Husnawaty, SH Notaris di Palembang antara Ahmad Yani, SH., MH dengan Ny. Misianna, Tuan Edy Chandra dan Tuan Tjahja Kailani.
6. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sproradik) tanggal 14 Juni 2013.
7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 14 Juni 2013.
8. Surat Pernyataan Menerima Luas dari Tuan Edy Chandra tanggal 16 September 2013.
9. Peta Bidang Tanah Nomor : 2003/2013 tanggal 23 September 2013 dengan NIB. 04.01.10.03.01587.
10. Surat Keterangan dari CH. Anggeraini, SH (Lurah Lebung Gajah) tanggal 08 Nopember 2013 yang intinya tidak ada sanggahan dari pihak manapun juga pada saat Pengumuman permohonan penerbitan sertifikat.

Berdasarkan alas hak tersebut terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 57/HM/BPN-16/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Edy Chandra, Dkk (3 orang) atas Tanah Terletak di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 1497/Kel. Lebung Gajah tanggal 19 Desember 2013 Surat Ukur No. 401/Lebung Gajah/2013 tanggal 12 Desember 2013 seluas 6.435 M2 An. Edy Chandra, Misianna dan Tjahja Kailani.

3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ke 3 (tiga) sertifikat milik Penggugat yaitu SHM No. 2400/Kel. Bukit Sangkal tanggal 23 Juni 2003 SU No. 169/B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 luas 1.858 M2 tepatnya terletak pada Peta Lembar 3 kotak A-

Hal. 43 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1 sebagaimana keterangan yang tertera pada SU No. 169/B.Sangkal, SHM No. 2399/Kel. Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 SU No. 171/B. Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 luas 1.579 M2 tepatnya terletak pada Peta Lembar 3 kotak B-C sebagaimana keterangan yang tertera pada SU No. 171/B.Sangkal dan SHM No. 2398/Kel. Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 SU No. 170/B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 luas 1.824 M2 tepatnya terletak pada Peta Lembar 3 kotak B/1 sebagaimana keterangan yang tertera pada SU No. 170/B.Sangkal yang kesemuanya atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz merupakan hasil peningkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing sebagai berikut :

- SHM No. 2400/Kel. Bukit Sangkal tanggal 23 Juni 2003 SU No. 169/B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 luas 1.858 M2 An. Ir. Hendra Cholil Azis merupakan hasil peningkatan dari sertifikat HGB No. 358/Bukit Sangkal tanggal 25 September 1984 seluas 1.995 M2 An. Ir. Hendra Cholil Azis.
- SHM No. 2399/Kel. Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 SU No. 171/B. Sangkal/2002 tanggal 25 Juli 2002 luas 1.579 M2 An. Ir. Hendra Cholil Azis merupakan hasil peningkatan dari sertifikat HGB No. 359/Bukit Sangkal tanggal 25 September 1984 seluas 1.883 M2 An. Ir. Hendra Cholil Azis;
- SHM No. 2398/Kel. Bukit Sangkal tanggal 19 Juni 2003 SU No. 170/B. Sangkal/2002 tanggal 15 Juli 2002 luas 1.824 M2 An. Ir. Hendra Cholil Azis merupakan hasil peningkatan dari sertifikat HGB No. 360/Bukit Sangkal tanggal 25 September 1984 seluas 1.995 M2 An. Ir. Hendra Cholil Azis;

Dari data-data tersebut terdapat perbedaan letak Kelurahan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat I,II,III dimana Pengugat memiliki ketiga sertifikat yang letaknya di Kel.Bukit Sangkal sedangkan sertifikat Tergugat I,II,III terletak di Kelurahan Lebung Gajah. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan letak objeknya diragukan . Maka dari itu mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Hal. 44 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kuasa Hukum Tergugat IV,VI,VII,VIII,IX,X,dan XI juga telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Eksepsi absolut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena Gugatan Penggugat adalah menyangkut proses administrasi penerbitan sertifikat hak milik Tergugat atas nama I,II, dan III yang diterbitkan oleh Tergugat V , hal ini sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 8 s/d 17 , 20, dan 24 membuktikan adanya Sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat V yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karena itu yang berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara) . Hal ini berdasarkan :
 - a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 dimana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: “Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang pengadilan negeri.”
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.323 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, dimana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: “Putusan Pengadilan Negeri yang membatalkan surat izin harus dibatalkan karena masuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.”
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.321 K/Sip/1978 dimana dalam pertimbangan hukumnya disebutkan: “Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain.”

Hal. 45 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 K/TUN/1993 : “Peradilan Umum (Perdata) tidak berwenang untuk memeriksa sengketa keabsahan Surat Tagihan Susulan OPAL (Keputusan Tata Usaha Negara). Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan PT Pluit Plastik Industries terhadap PLN atas penerbitan Surat Keputusan PLN tentang Tagihan Susulan OPAL (Keputusan Tata Usaha Negara) menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).”
2. Bahwa sebagai bahan informasi bagi Majelis Hakim, perkara Tata Usaha Negara sedang berlangsung di tingkat Kasasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan perkara Nomor : 45/G/2014/PTUN-PLG jo perkara No : 46/B/2014/PT.TUN-MDN yang dimenangkan oleh Tergugat I,II,III, dan V khusus gugatan dari Penggugat yang menggugat Sertipikat hak milik No : 1497/Kelurahan Lebung Gajah atas nama Tergugat I,II, dan III.
3. Bahwa sebagai bahan informasi bagi Majelis Hakim, perkara Tata Usaha Negara sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan perkara Nomor : 60/G/2014/PTUN-PLG yang dimenangkan Tergugat I,II, dan III khusus gugatan dari Tergugat I,II, dan III yang menggugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No : 2400/Bukit Sangkal, SHM No. 2399/Bukit Sangkal, dan SHM No.2398/Bukit Sangkal atas nama Penggugat telah dinyatakan batal dan dicabut untuk tingkat pertama.
4. Bahwa Sertipikat Nomor : 1497/ Kelurahan Lebung Gajah atas nama Tergugat I,II dan III dan warkah-warkahnya tidak ada satupun putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu gugatan penggugat tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Oleh karena itu telah terbukti perkara ini adalah perkara tata usaha Negara yang sekarang perkaranya sedang berlangsung, maka Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini. Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1497/Kelurahan Lebung Gajah atas nama Tergugat I,II, dan III yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat V sebagai Pejabat Tata Usaha Negara maka Gugatan

Hal. 46 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini menunjukkan adanya sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara Penggugat dengan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat V) sebagai akibat dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I,II, dan III yang diterbitkan oleh Tergugat V.

Hal ini berdasarkan dengan Pasal 1 angka (8), (9), dan (10) juncto Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No 5 tahun 1986 jo UU No 9 tahun 2004 jo UU No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara BUKAN Pengadilan Negeri.

6. Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil diatas sudah jelas bahwa perkara ini merupakan perkara Tata Usaha Negara karena Penggugat dan Tergugat I,II, dan III sama-sama memiliki sertipikat hak milik , yang mana sertipikat hak milik atas nama Penggugat telah dibatalkan dan dicabut dan sertipikat hak milik atas nama Tergugat I,II, dan III tetap mengikat secara hukum.

Eksepsi lainnya :

1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat juga harus menggugat orang orang sebagai berikut :
 - Tibrani Basri sebagai Penjual Tanah yang menjual tanah kepada Penggugat , sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat pada perkara TUN No.45/G/2014/PTUN-PLG dan juga dalam perkara perdata No.65/Pdt.G/2008/PN.Plg jo perkara No.84/PDT/2009/PT.PLG jo perkara No.2881 K/Pdt/2001
 - Karto Rejo sebagai Pemilik Tanah paling asal (pemilik pertama tanah objek sengketa) dari Tergugat I,II, dan III.
 - tidak ikut digugat , karena Istri Tergugat VII Istri Muhammad Effendi AR,MM (Istri Tergugat VI) digugat yaitu Tergugat XI, oleh karena itu Istri Tergugat VI juga harus ikut digugat.Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima , hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung :
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 ; “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”

Hal. 47 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak” ;

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 menjelaskan batas-batas tanah Penggugat sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Purwosari/Jalan Raya Musi Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Johan Sertifikat Hak Milik No. 3249, gambar situasi 3512/1983 dan tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Purwosari/ Jl. Musi Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran air;

Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1497/Kelurahan Lebung Gajah dengan Surat ukur nomor 401/Lebung Gajah/2013 seluas 6.435 M² atas nama TERGUGAT I,II, dan III batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah muchtar Yusuf (dahulu prawiro);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Brigjend.Hasan Kasim/Musi Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ponidi

Berdasarkan data tersebut diatas maka sudah jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur karena letak batas sebelah utara tanah objek sengketa tidak ada jalan Purwosari/ Musi Raya, yang ada sebelah utara tanah objek sengketa berbatasan dengan Saluran Air. Oleh Karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan :

- Yurisprudensi Tetap MA RI No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, yang kaidah hukumnya : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.
- Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1149 K/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, yang kaidah hukumnya : “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.
- Yurisprudensi Tetap MA RI No. 34K/AG/1997, tgl. 27 Juli 1998 , yang kaidah hukumnya : “Gugatan Penggugat obscuur libel karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan ”.

Hal. 48 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Tetap MA RI No. 913K/Pdt/1995 , yang kaidah hukumnya : “Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas ”.
- 3. Bahwa Tergugat V adalah instansi resmi di bidang Pertanahan yang mengeluarkan produk sertipikat hak milik atas nama Tergugat I,II, dan III maupun sertipikat hak milik atas nama Penggugat, ternyata pada saat pengembalian batas yang dilakukan Tergugat V terhadap sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut pada tanggal 19 Juni 2014 dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian/Penetapan Batas dengan Nomor : 16/16.71/BPN/2014 itu atas Laporan Penggugat kepada Polisi dan dilakukanlah Pengembalian batas terhadap sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut dan hasil isi surat Berita Acara Pengukuran Pengembalian/Penetapan Batas tersebut menyatakan : “Tergugat V tidak tahu dimana letak tanah milik Penggugat” , karena pada saat pengembalian batas terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat ternyata ada orang lain yang berhak yaitu orang yang bernama Hilda Wilson Sunardi. Oleh karena itu terbukti sebenarnya Penggugat tidak mempunyai tanah dan surat yang dimiliki Penggugat tersebut diduga keras mencari tanah yang dicocok cocokkan (sertipikat yang melayang-layang) dengan demikian terbukti bahwa Gugatan Penggugat Kabur, sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini berdasarkan :

- Yurisprudensi Tetap Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974, “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.
- Yurisprudensi Tetap Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1979, tgl. 17 April 1979, “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.
- 4. Bahwa Gugatan Penggugat Ne bis In Idem karena sudah ada Putusan Perdata yang berkekuatan hukum tetap yaitu : putusan perdata Nomor : 65/Pdt.G/2008/PN.Plg tanggal 22 April 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 84/Pdt/2009/PT.Plg tanggal 2 Februari 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2281K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi MA No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya adalah : “Meski

Hal. 49 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan penggugat dinyatakan *ne bis in idem*"

5. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Procedure karena Penggugat telah menggabungkan Gugatan mengenai tanah yang sudah ada putusan inkraht yaitu SHM No.2400/Kel. Bukit Sangkal atas nama Penggugat dengan tanah yang belum ada putusan inkraht yaitu SHM No. 2399 / Kel. Bukit Sangkal dan SHM No.2398/Kel. Bukit Sangkal , yang mana seharusnya di dalam dalil angka 4, 5, 6, 7 Gugatan Penggugat secara hukum mempunyai kekuatan eksekutorial artinya tidak melalui proses gugatan seperti yang dilakukan sekarang oleh Penggugat , oleh karena itu secara hukum Gugatan penggugat error in procedure karenanya Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I - XI melakukan perbuatan melawan hukum adalah kabur karena tidak jelas apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat tersebut, perbuatan melawan hukum tersebut contohnya : "kalau dalam bidang pidana yaitu ada surat yang dipalsukan atau dibuat palsu atau memberikan keterangan tidak benar dalam suatu akta" , sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada suatu Putusan Pidana yang inkraht yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat hanyalah merupakan sebuah cerita belaka tanpa didukung dengan bukti. Kemudian dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam posita pada angka 8 s/d 17 , 20, dan 24 mendalilkan adanya cacat hukum dari sertifikat hak milik atas nama Tergugat I,II, dan III akan tetapi dalam petitum Penggugat mendalilkan mengenai Perbuatan melawan hukum, oleh karena itu antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung maka berdasarkan :
 - Yurisprudensi Tetap MA RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya : "Dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan."
 - Yurisprudensi Tetap MA RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 yang kaidah hukumnya : "Karena rechtsfeiten bertentangan

Hal. 50 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karena harus ditolak.”

gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan masalah yang disengketakan disebabkan tanah Penggugat dengan SHM No.2400/Kel.Bukit Sangkal, SHM No.2399/Kel. Bukit Sangkal, dan SHM No.2398/Kel Bukit Sangkal atas nama Penggugat kesemuanya berada di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang , sedangkan lokasi tanah milik Tergugat I,II, dan III dengan SHM No.1497/Kel. Lebung Gajah yang terletak di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, maka dapat diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- tanah Penggugat dan tanah Tergugat I,II, dan III berbeda kelurahan dan Kecamatan;
- tanah Penggugat tidak berada dilokasi tanah milik Tergugat I,II, dan III;

dengan demikian sudah jelas bahwa tanah Penggugat tidak ada kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini.

Oleh karena itu gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya : “suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang kaidah hukumnya : “ Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata ada kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Hal. 51 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2961 K/Sip/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang kaidah hukumnya : “Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person.*”
8. Bahwa setelah meneliti, membaca, memperhatikan dari dalil-dalil Gugatan Penggugat, Penggugat sangat paham dan ahli tentang sejarah Tanah Tergugat I, II, dan III sedangkan tanah milik Penggugat sendiri ternyata Penggugat tidak paham dan tidak diuraikan secara jelas alias kabur , ada apa sebenarnya ? ini membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar alias kabur ternyata Gugatan Penggugat tidak menjelaskan asal usul tanah Penggugat serta tidak ada warkah-warkah sertipikat hak milik No. 2400/Kel. Bukit Sangkal, No.2399/ Kel. Bukit Sangkal , No. 2398/ Kel.Bukit Sangkal atas nama Penggugat dan hal ini dapat dibuktikan dari Jawaban Tergugat V dalam perkara TUN No.45/G/2014/PTUN-PLG (ketika Tergugat V sebagai Tergugat) dan perkara TUN No.60/G/2014/PTUN-PLG (ketika Tergugat V sebagai Tergugat) yang mendalilkan bahwa warkah-warkah sertipikat-sertipikat hak milik atas nama Penggugat tersebut diatas tidak ada / hilang, oleh karena itu sertipikat-sertipikat hak milik atas nama Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan diduga keras bodong (palsu) hal ini terbukti dengan diadilinya Penggugat dalam perkara pidana No : 435/Pid.B/2015/PN.PLG dan perkara TUN No. 60/G/2014/PTUN-PLG tersebut telah diputus dan menyatakan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut diatas dibatalkan dan dicoret , oleh karena itu sudah jelas perkara ini adalah sengketa tata usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat V, demikian juga oleh karena itu Penggugat idak mempunyai legal standing / persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan ini, sebab asal usul tanah Penggugat tidak jelas asalnya.
- Oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI :

Hal. 52 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.294K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya : “suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1357K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang kaidah hukumnya : “ Sesuai asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata ada kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2961 K/Sip/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang kaidah hukumnya : “Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person.*”
9. Bahwa tanah Penggugat tidak jelas usulnya karena tidak diuraikan secara rinci di dalam Gugatan Penggugat mengenai asal usul tanah Penggugat. Ada hal hal yang ditutupi oleh Penggugat, karena di dalam perkara Nomor : 45/G/TUN/2014/PTUN-PLG didalam Gugatan perkara TUN tersebut yang mana Penggugat juga sebagai Penggugat dan dijelaskan secara rinci asal usul tanah Penggugat, dan dijelaskan bahwa tanah yang dimiliki Penggugat berasal dari Tibrani Basri dan dimunculkan sebagai saksi dalam Perkara Nomor : 45/G/TUN/2014/PTUN-PLG begitu juga dalam perkara pidana Nomor : 435/Pid.B/2015/PN.PLG Tibrani Basri juga dimunculkan sebagai saksi yang intinya menerangkan bahwa tanah yang dijual oleh Tibrani Basri tidak berlokasi di tanah milik Tergugat I, II, dan III.

Dalam pokok perkara :

Hal. 53 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, X dan XI menolak dan membantah semua dalil – dalil dari Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, X dan XI diulangi dan diberlakukan juga di dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sepanjang menyangkut kepentingan hukum Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, X dan XI.
3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 1,2, dan 3 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena :
 - a. Dalil Penggugat tersebut hanyalah merupakan isapan jempol belaka, Penggugat tidak pernah memiliki tanah di lokasi tanah milik Tergugat I, II, dan III, karena tanah Tergugat I, II, dan III tersebut terletak di lokasi Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borong, sedangkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat tersebut diatas terdapat di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, secara administrasi pemerintahanpun sudah berbeda.
 - b. Karena sertifikat hak milik atas nama Penggugat tersebut diatas dahulunya merupakan Hak Guna Bangunan yaitu sebagai berikut :
 - i. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 358/Kampung Bukit Sangkal (8 Ilir) dengan GS Nomor : 439/1984 tercantum letak tanah di Kelurahan Bukit Sangkal pada peta lembar 4 Kotak I/1 setelah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2400/Bukit Sangkal dengan SU Nomor : 169/ B.Sangkal/2002 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz terjadi perpindahan posisi tanah ke Lembar 3 Kotak A-B/1 artinya bentuk posisi dan batas-batas tanah berubah total maka secara hukum Sertipikat Hak Milik atas Nama Penggugat mengandung cacat yuridis. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 358/Kampung Bukit Sangkal (8 Ilir) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2400/Bukit Sangkal dengan SU Nomor : 169/ B.Sangkal/2002 harus sama letaknya data fisik dan data yuridisnya harus sama dalam peningkatan haknya dari HGB menjadi Hak Milik, ternyata fakta hukum yang terungkap dari Gambar Situasi HGB dan Surat Ukur Hak Milik, hal itu tidak sama oleh karena itu Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat mengandung cacat hukum administratif yang berakibat SHM a.n Penggugat tersebut batal demi hukum (hal ini berdasarkan

Hal. 54 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH, M.Si yang kami kutip dari Putusan Tata Usaha Negara No. 60/G/2014/PTUN-PLG).

- ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 359/Kampung Bukit Sangkal (8 Ilir) dengan GS Nomor : 441/1984 tercantum letak tanah di Kelurahan Bukit Sangkal pada peta lembar 4 Kotak I/1 setelah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2399/Bukit Sangkal dengan SU Nomor : 171/ B.Sangkal/2002 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz terjadi perpindahan posisi tanah ke Lembar 3 Kotak B-C artinya bentuk posisi dan batas-batas tanah berubah total maka secara hukum Sertipikat Hak Milik atas Nama Penggugat mengandung cacat yuridis. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 359/Kampung Bukit Sangkal (8 Ilir) dengan GS Nomor : 441/1984 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2399/Bukit Sangkal dengan SU Nomor : 171/ B.Sangkal/2002 harus sama letaknya data fisik dan data yuridisnya harus sama dalam peningkatan haknya dari HGB menjadi Hak Milik, ternyata fakta hukum yang terungkap dari Gambar Situasi HGB dan Surat Ukur Hak Milik hal itu tidak sama oleh karena itu Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat mengandung cacat hukum administratif yang berakibat SHM a.n Penggugat tersebut batal demi hukum. (hal ini berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH, M.Si yang kami kutip dari Putusan Tata Usaha Negara No. 60/G/2014/PTUN-PLG).

- iii. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 360/Kampung Bukit Sangkal (8 Ilir) dengan GS Nomor : 440/ 1984 tercantum letak tanah di Kelurahan Bukit Sangkal pada peta lembar 4 Kotak I/1 atas nama Penggugat setelah ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2398/Bukit Sangkal dengan SU Nomor : 170/ B.Sangkal/2002 atas nama Ir. Hendra Cholil Aziz terjadi perpindahan posisi tanah ke Lembar 3 Kotak B/1 artinya bentuk posisi dan batas-batas tanah berubah total maka secara hukum Sertipikat Hak Milik atas Nama Penggugat mengandung cacat yuridis. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 360/Kampung Bukit Sangkal (8 Ilir) dan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2398/Bukit Sangkal harus sama letaknya data fisik dan data yuridisnya harus sama dalam peningkatan haknya dari HGB

Hal. 55 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



menjadi Hak Milik, ternyata fakta hukum yang terungkap dari Gambar Situasi HGB dan Surat Ukur Hak Milik hal itu tidak sama oleh karena itu Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat mengandung cacat hukum administratif yang berakibat SHM a.n Penggugat tersebut batal demi hukum. (hal ini berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH, M.Si yang kami kutip dari Putusan Tata Usaha Negara No. 60/G/2014/PTUN-PLG).

Hal tersebut dapat dilihat dari gambar situasi Sertipikat Hak Guna Bangunan dan surat ukur dari Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat.

Hak Guna Bangunan a.n Penggugat tersebut diatas telah ditingkatkan menjadi sertipikat hak milik a.n Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 2 Gugatan Penggugat.

Di dalam Gambar Situasi Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut terletak di Peta Lembar 4 dan tidak mempunyai penunjuk batas aliran sungai terletak di Jalan Purwosari Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, setelah ditingkatkan menjadi Hak Milik tiba tiba berubah lokasi berada di Peta Lembar 3 Surat Ukur dari Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan ada aliran sungai kecil, oleh karena itu sudah jelas sertipikat hak milik yang diakui oleh Penggugat tersebut tidak berada di lokasi tanah yang pernah dimiliki oleh Tergugat VI, VII, IX yang terakhir dijual kepada Tergugat I, II, dan III.

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 4, 5, 6, dan 7 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena sudah jelas dalil-dalil tersebut mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 65/Pdt.G/2008/PN.Plg tanggal 22 April 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 84/Pdt/2009/PT.Plg tanggal 2 Februari 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2281K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012, karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat di eksekusi tanpa harus digugat baru lagi seperti sekarang ini, oleh karena itu sudah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan error in procedure di dalam mengajukan gugatan ini, dan tanpa dasar hukum Penggugat menggugat ulang terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial (halaman 7 dari Buku Yahya Harahap tentang Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua Cetakan Kelima

Hal. 56 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Maret 2010, Jakarta : Sinar Grafika) . Dari dalil ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat ragu dengan kepemilikannya sehingga bingung mengambil tindakan hukum apa yang akan diambil. Oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena *Ne Bis In Idem* lihat Yurisprudensi MA No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya adalah : *“Meski Kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan penggugat dinyatakan ne bis in idem.”*

5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena Tergugat I, II dan III tidak pernah mengganggu hak siapapun termasuk hak Penggugat, justru Penggugat yang telah mengganggu ketentraman dari Tergugat I,II, dan III termasuk seluruh para Tergugat, karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat dalam perkara ini, karena Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah terhadap tanah yang dimiliki Tergugat I,II dan III dan yang dibeli dari Tergugat VI, VII,VIII, dan XI. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah dalil-dalil menyangkut Hukum Administrasi Negara, bukan dalil-dalil menyangkut hukum perdata (sengketa kepemilikan), dan perkara ini telah diuji dalam perkara TUN No : 45/G/2014/PTUN-PLG jo perkara TUN No : 46/B/2014/PT.TUN-MDN yang putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu secara hukum sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, II, dan III adalah sah secara hukum , begitu juga dengan perkara TUN No. 60/G/2014/PTUN-PLG yang membatalkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat seperti yang terdapat dalil angka 1,2 dan 3 dari Gugatan Penggugat.

Dalil Gugatan Penggugat pada angka 20 yang mendalilkan bahwa :

“Tergugat III dimasukkan ke dalam sertifikat hak milik No. 1497/ Kel. Lebung Gajah dengan luas 6.435 M2 padahal akta pengoperan hak Nomor 2 tanggal 1 Mei 2013 luasnya 6.780 M2 dan memasukkan Tergugat III di dalam sertifikat hak milik tersebut padahal dalam akta pengoperan hak nomor 2 tanggal 01 Mei 2013 yang dijadikan sebagai alas hak pensertipikatan tanah tidak terdapat nama Tergugat III.”

Hal. 57 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menyangkut luas tanah tersebut tidaklah menjadi suatu persoalan apabila tanah yang dibeli tersebut lebih besar dari ukuran tanah yang tertera dalam sertifikat hak milik atas nama Tergugat I,II, dan III karena hal ini diukur sesuai dengan data fisik pada saat penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I,II, dan III, hal ini membuktikan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I,II, dan III diterbitkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berikut peraturan pelaksanaannya, justru yang dilarang adalah apabila tanah yang dibeli ukurannya kecil ternyata setelah diterbitkan menjadi sertifikat tanahnya berubah menjadi lebih luas. Sedangkan masuknya Tergugat III dalam sertifikat No.1497/Kel. Lebung Gajah hal itu merupakan hal yang wajar karena memang dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 2 tanggal 01 Mei 2013 ada tercantum nama Tergugat I, II, dan III sebagai Pembeli tanah. Oleh karena itu silahkan penggugat membuktikannya, Penggugat jangan asal berdalil saja.

6. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 25,26,27,28, dan 29 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah yang digugat tersebut, karena tanah tersebut sekarang Tergugat I,II, dan III yang merupakan pemilik sah atas tanah tersebut yang dahulunya dibeli dari Tergugat VI, VII, IX dan XI. Hal ini didasari seperti yang sudah diuraikan oleh Para Tergugat tersebut di atas pada angka 1-5 dan dianggap sudah terjawab terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 25,26,27,28 dan 29.
7. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 30, 31, 32, 33, 34, dan 35 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena bukti yang dimiliki Penggugat tersebut adalah bukti yang sangat diragukan karena patut diduga keras palsu, pertama Penggugat telah diadili dalam menggunakan surat palsu dalam perkara Pidana No. 435/Pid.B/2015/PN.PLG, kedua sertifikat hak milik Penggugat tersebut berasal dari tiga sertifikat hak guna bangunan yang terletak di jalan purwosari, sekarang setelah ditingkatkan menjadi hak milik berpindah ke Jalan. Brigjen Hasan Kasim atau Musi Raya yang di dalam Gambar Situasi Sertipikat Hak Guna Bangunan a.n Penggugat tidak ada aliran sungai, setelah ditingkatkan menjadi Hak Milik a.n Penggugat, secara tiba tiba ada aliran sungai dalam Sertipikat Hak Milk a.n Penggugat berarti tanah yang diakui oleh Penggugat berubah lokasi,

Hal. 58 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan tanah yang diakui terletak di Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni, sedangkan Tanah yang dimiliki tergugat I, II dan III terletak di Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang, karenanya secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH, M.Si yang kami kutip dari Putusan TUN No.60/G/2014/PTUN-PLG.

8. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara pada angka 36 haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak benar Tergugat I, II dan III menguasai/memiliki tanah pada saat perkara No : 65/Pdt.G/2008/PN.Plg tanggal 22 April 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 84/Pdt/2009/PT.Plg tanggal 2 Februari 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2281K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012, perlu diketahui Tergugat I, II dan III baru memperoleh hak atas tanah 19 Desember 2013. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut hanyalah merupakan isapan jempol belaka, silahkan Penggugat untuk membuktikannya, jangan hanya berdalil saja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, X dan XI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (perkara aquo) atau;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Dalam pokok perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat IV, VI, VII, VIII, IX, X dan XI mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juli 2015 Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi :

Hal. 59 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 75/Pdt. G/2015/PN Plg tersebut ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 5.156.000,- (Lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding kuasa Penggugat / Pembanding yang dibuat oleh Sdr. Juli Astra.SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal, 27 Juli 2015 kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 13 Juli 2015 , Nomor 75/Pdt.G/2015/PN.Plg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Luktiono.SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Tergugat I,II,III / Terbanding I,II,III tanggal 24 Agustus 2015, untuk kuasa Tergugat IV,VI,VII,VIII, X, dan XI / Terbanding IV,VI,VII,VIII,X, dan XI tanggal 20 Agustus 2015, untuk Tergugat V / Terbanding V tanggal 20 Agustus 2015 dan untuk Tergugat IX/ Terbanding IX tanggal 26 Agustus 2015;

Membaca surat memori banding tanggal 18 Agustus 2015 yang diajukan oleh Sdr. M. Soki,SH.MH. & Rekan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Sdr. Juli Astra,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Agustus 2015, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat I,II,III / Terbanding I,II,III. Tanggal 24 Agustus 2015, untuk kuasa Tergugat IV,VI,VII,VIII,X, dan XI / Terbanding IV,VI,VII,VIII,X, dan XI tanggal

Hal. 60 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2015, untuk Tergugat V / Terbanding V tanggal 20 Agustus 2015 dan untuk Tergugat IX/ Terbanding IX tanggal 26 Agustus 2015;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 27 Agustus 2015, yang diajukan oleh Sdr. Edwin Pamimpin Situmorang & Partnes kuasa hukum Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III. yang diterima oleh Sdr. Juli Astra.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Agustus 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 1 September 2015, untuk kuasa hukum Tergugat IV,VI,VII,VIII,X, dan XI Terbanding IV,VI,VII,VIII,X, dan XI tanggal 29 September 2015, untuk Tergugat V / Terbanding V tanggal 28 September 2015, dan untuk Tergugat IX/ Terbanding IX tanggal 31 Agustus 2015;

Membaca surat kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2015, yang diajukan oleh Sdr. Acuantio.SH.MH. dan rekan kuasa hukum Tergugat IV,VI,VII,VIII dan XI /Terbanding IV,VI,VII,VIII, dan XI yang diterima oleh Sdr. Juli Astra.SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Agustus 2015, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 1 September 2015, untuk Tergugat V/ Terbanding VI tanggal 28 September 2015, untuk Tergugat IX,/ Terbanding IX tanggal 29 September 2015, untuk kuasa hukum Tergugat X/ Terbanding X tanggal 29 September 2015, dan untuk kuasa hukum Tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III, melalui Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Nopember 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan membaca Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 75 /Pdt.G/2015/PN Plg, yang dibuat oleh Sdr. Luktiono.SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, untuk kuasa hukum Penggugat / Pembanding tanggal 1 September 2015, untuk kuasa hokum Tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III, tanggal 5 Nopember 2015, untuk kuasa hukum Tergugat IV,VI,VII,VIII, X dan XI Terbanding IV,VI,VII,VIII, X dan XI tanggal 31 Agustus 2015, untuk Tergugat IX/ Terbanding IX tanggal, 26 Agustus 2015, dan untuk Tergugat V / Terbanding V tanggal 28 September 2015;

Hal. 61 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara sidang pembacaan putusan perkara a quo tanggal 13 Juli 2015 Nomor 75/Pdt.G/2015/PN.Plg. Kuasa Penggugat /Pembanding, Kuasa Tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III, Tergugat V/ Terbanding V, dan Kuasa Tergugat IV,VI,VII,VIII,X. dan XI,/ Terbanding IV,VI,VII,VIII,X dan XI hadir dipersidangan kecuali Tergugat IX/ Terbanding IX tanpa hadir dipersidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pada saat putusan perkara ini kuasa Penggugat / Pembanding hadir dipersidangan, oleh karena itu jatuh tempo pengajuan banding dihitung 14 hari setelah putusan ini diucapkan dan ternyata kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding pada tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding maka dengan demikian permohonan bandingnya belum terlambat, oleh karena permohonan bandingnya diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan diajukan dengan tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 13 Juli 2015 , Memori Banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding ,Kontra Memori Banding dari kuasa Tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III dan kontra Memori banding dari kuasa Tergugat IV,VI,VII,VIII dan XI / Terbanding IV,VI,VII,VIII, dan XI Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Kuasa Penggugat/ Pembanding di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III, dan Kontra Memori

Hal. 62 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Kuasa Tergugat IV,VI,VII,VIII, dan XI/Terbanding IV,VI,VII,VIII, dan XI, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat IX telah diberitahukan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2015/PN.Plg. melalui surat kabar Palembang Post tanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 13 Juli 2015 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juli 2015 No.75/Pdt.G/2015/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2016** oleh kami **TANI GINTING, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS HARIYADI, SH.MH.**, dan **NININ MURNINDRARTI.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 26 Januari 2016 Nomor 7/PEN/PDT/2016/PT.PLG. putusan mana telah diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 63 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **NUHARDIN. SH.,MH.,**
Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Palembang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

AGUS HARIYADI, SH.MH.,

TANI GINTING, SH.MH.,

NININ MURNINDRARTI.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

NUHARDIN, SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-

JUMLAH

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Hal. 64 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 65 dari 64 hal.Put.No.7/PDT/2016/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)